

Pemerintahan
PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, UMKM
Jln. Syamsu Tulus Kel. Nan Balmo, Telp. 0755-20278 Fax. 0755-22542
S O L O K

NOMOR : 09/DPKUKM/IX-2019

TANGGAL : 05 September 2019

NILAI KONTRAK : Rp.200.200.000,- (dua ratus juta dua ratus ribu rupiah)

KEGIATAN : PENYULUHAN PENINGKATAN DISIPLIN
PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN

PEKERJAAN : BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA

WAKTU PELAKSANAAN : 05 SEPTEMBER 2019 S/D 8 NOVEMBER 2019
65 (ENAM PULUH LIMA) HARI KERJA

SUMBER DANA : APBD KOTA SOLOK

TAHUN ANGGARAN : 2019

LOKASI : KOTA SOLOK

PELAKSANA
CV.GILANG PRATAMA

Jl. Letnan Jamhur RT/02 RW/02
Kel. Aro IV Korong Kota Solok



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Syamsu Tulus Kel. Nan Balimo, Telp. 0755-20278 Fax. 0755-22542
SOLOK

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Nomor : 09/DPKUKM/IX-2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kota Solok pada hari Kamis tanggal 5 bulan September tahun 2019 antara AZNIL ZAINI, ST, MT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM, yang berkedudukan di Jl. Syamsu Tulus, Kelurahan Nan Balimo, Kota Solok, berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPKUKM Kota Solok No 188.45-7 Tahun 2018 selanjutnya disebut "**PPK**" dan Hendra Hermawan, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. GILANG PRATAMA, yang berkedudukan di Jl. Letnan Jamhur, Rt. 002/rw. 002 kel Aro IV korong kec. Lubuk Sikarah kota solok, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 07 tanggal 15 Februari 2018, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat- Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 200.200.000,00 (dua ratus juta dua ratus ribu rupiah)
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Informasi Lainnya :

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
PPK



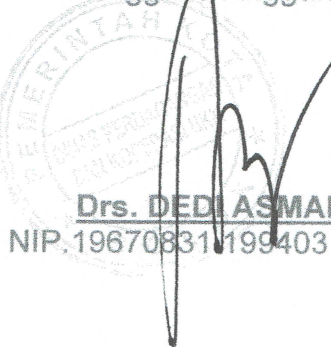
AZNIL ZAINI, ST, MT
NIP. 196909111998031005

Untuk dan atas nama Penyedia Badan
Usaha Non KSO
CV. Gilang Pratama



Hendra Hermana
Direktur

Mengetahui/Menyetujui
Pegawai Anggaran



Drs. DEDI ASMAR
NIP. 196708311994031006

NO. REG: 177/REG/PAP/2019
TGL: 6/9/2019

TELAH DIREGISTRASI
PADA BAG. PAP
KASUBAG PENGENDALIAN
DAN PELAPORAN



APRIYAND KUSRA, ST, MT
NIP. 198103252006041004